



DAMPAK PENJUALAN MINUMAN KERAS YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI WILAYAH HUKUM POLSEK TAPA

Dandi Badu

S1-Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Email : dandibadu0198@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak peredaran minuman keras yang tidak memiliki izin usaha di Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, serta upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian setempat. Peredaran minuman keras tanpa izin, termasuk cap tikus, telah menyebabkan dampak negatif terhadap ketertiban umum, kesehatan masyarakat, serta peningkatan angka kriminalitas di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode empiris, melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran minuman keras ilegal berkontribusi terhadap gangguan sosial, kesehatan, dan menurunnya moralitas masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Tapa melibatkan pendekatan preventif, represif, dan pre-emptif untuk menanggulangi peredaran minuman keras tersebut. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasi penegakan hukum, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerjasama antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah dalam memerangi peredaran minuman keras ilegal guna mewujudkan masyarakat yang lebih aman dan tertib..

Kata Kunci: Minuman keras, peredaran ilegal, penegakan hukum, Polsek Tapa, kriminalitas.

Abstract. This study aims to analyze the impact of the circulation of alcoholic beverages without business permits in Tapa District, Bone Bolango Regency, as well as the law enforcement efforts carried out by local police. The circulation of unauthorized alcoholic beverages, including "cap tikus," has led to negative impacts on public order, public health, and increased crime rates in the area. This research employs a qualitative approach with an empirical method, using observation, interviews, and literature studies. The findings indicate that the illegal circulation of alcoholic beverages contributes to social disturbances, health issues, and a decline in societal morals, particularly among the younger generation. The law enforcement efforts by the Tapa Police involve preventive, repressive, and pre-emptive approaches to combat the circulation of these beverages. However, there are still challenges in the implementation of law enforcement, including low community awareness and weak coordination among related agencies. Therefore, increased cooperation between law enforcement, the community, and the government is necessary to combat the illegal circulation of alcoholic beverages and create a safer and more orderly society.

Keywords Alcoholic beverages, illegal circulation, law enforcement, Tapa Police, criminality.

1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Fakta empiris menyebut jika minuman beralkohol merupakan komoditas yang oleh masyarakat dunia biasa dikonsumsi.¹ Ketua Umum GENAM FAHIRA IDRIS mengemukakan, tidak sulitnya menemukan miras dan faktor pengawasan orang tua yang lemah serta faktor lingkungan sekitar menjadi salah satu penyebab.² Di Indonesia, minuman keras merupakan masalah yang melahirkan banyak perdebatan. Perdebatan ini terbukti dengan lahirnya ketetapan presiden terkait izin investasi minuman keras yang mendapat respon sebagian besar masyarakat utamanya umat muslim.³

Sebagaimana yang dikutip penulis dari IDM TIMES yang menyebutkan bahwa : Presiden Jokowi memberi ruang perizinan untuk investasi industri khusus minuman keras atau beralkohol mulai skala kecil sampai skala besar. Ketentuan tersebut dituangkan pada Peraturan Presiden (merupakan peraturan Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Regulasi itu pelaksana dari Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.⁴

seiring adanya perkembangan jaman tidak terkecuali masyarakat yang ada di "Kegiatan usaha penanaman modal dimana semua bidang-bidang usahanya terbuka untuk itu, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal, maupun untuk kegiatan yang hanya bisa dilaksanakan pemerintah pusat," demikian yang tertera pada rumusan Pasal 2 pada Perpres tersebut.⁵

Sebagaimana diketahui bahwa negara berkembang dimana indonesia tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kemajuan zaman. Adanya kemajuan zaman ini tentu telah menggiring bangsa indonesia mengalami banyak perubahan dalam aspek kehidupan

bermasyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu hal ini terus terjadi Provinsi Gorontalo secara umum dan terkhusus masyarakat yang ada di Kabupaten Boalemo (salah satu kabupaten di provinsi Gorontalo).

Salah satu bentuk perkembangan yang membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat di daerah yakni peredaran minuman keras yang tidak memiliki izin usaha, disamping minuman keras sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat.

Khairu Nasrudin sebagaimana mengutip pendapat Ali Hasan mengemukakan adanya minuman keras ini sejak dulu hingga jaman moderen ini menjadi topik menarik didiskusikan dalam masyarakat, sebab banyak dampak negatif bisa merusak pelakunya dan mengancam kehidupan masyarakat lebih dan lebih parah lagi minuman keras ini banyak menimbulkan berbagai kejahatan atau kriminal.⁶

Fakta yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango saat ini ialah tidak terkontrolnya penyebaran minuman keras. Contoh penyebarannya ini sudah menyentuh generasi muda sebagai agen pembaharu dan penerus cita-cita bangsa bahkan lebih parah lagi anak-anak menjadi korban atas dampak negatif yang ditimbulkan atas efek negatif penyebaran minuman keras, termasuk minuman cap tikus.

Fakta tersebut sebagaimana yang ditemukan penulis pada hasil observasi di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, dimana pada hasil penelusuran di ditemukan penjualan minuman keras yang tak berizin usaha. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Minuman Beralkohol terkait Ketentuan Izin serta Larangan Minuman Beralkohol pada Pasal 4 menyebutkan: "1) Dilarang memproduksi, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol kecuali atas izin tertulis dari

¹ Harris Y. P. Sibuea, Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol, Jurnal : Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 139

² Taufikin, Hukum Islam Tentang Minuman Keras Pencegahan Dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras Di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam Yudisia, Vol. 6, No. 2, Desember 2015

³ Remmy Kusuma Ningrum, 2021, Penegakan Hukum dalam Pengendalian Peredaran Minuman Keras dan Problematikanya di Kota Bekasi, Skripsi :

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, hlm. 1

⁴ <https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/jokowi-buka-pintu-investasi-bagi-industri-minuman-keras> Diakses pada 25 Juni 2022

⁵ Ibid.

⁶ Khairu Nasrudin, Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017 : 933 - 942 hlm. 934.



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

2. METODOLOGI PENELITIAN

kepala daerah atau pejabat yang diberi wewenang; 2) Ketentuan mengenai Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah; 3) Dilarang mengkomsumsi minuman beralkohol di tempat umum atau tempat tertentu yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum.”

Regulasi yang ditetapkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Peraturan daerah, dimana esensinya secara hukum diakui pada hirarki perundang-undangan sebagaimana hal ini diatur pada UU Nomor 12 tahun 2011.⁷

Berdasar fakta-fakta di atas, diperlukan langkah-langkah konkret serta konsep yang disertai tindakan tegas dan tetap terukur yang berlandaskan Undang-Undang serta melindungi dan melayani masyarakat, Polsek Tapa Harus Memberi Arahan ke Masyarakat Bahwa Menjual Minuman Keras Dampaknya Sangat Buruk Bagi Masyarakat Yang Berada di Lingkungan Tersebut.

Kriminalisasi ialah salah satu wujud terhadap perilaku menyimpang yang melekat pada tiap bentuk masyarakat.⁸

oleh karena itu hukum menjadi suatu alat guna pemeliharaan ketertiban pada masnyarakat.⁹ Hancurnya moral masyarakat serta dampak kesehatan akibat minuman keras harus menjadi prioritas bagi negara yang melandaskan semua tata kehidupan berbangsa dan bernegara pada norma hukum, agar cita-cita pendiri bangsa ini dimana Indonesia menjadi negara yang maju, adil dan beradab tetap terjaga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian empiris. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum adalah suatu aktivitas dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk memecahkan masalah terhadap isu hukum yang diambil. Penelitian hukum dilakukan dengan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melaksanakan penalaran hukum, mengkaji permasalahan hukum yang dihadapi, serta memberikan pemecahan terhadap masalah tersebut.¹⁰

Selain itu, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis: pertama, penelitian hukum normatif, yang meliputi sejarah hukum, asas-asas hukum, serta penelitian mengenai sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum; dan kedua, penelitian hukum empiris, yang memuat identifikasi hukum (termasuk yang tidak tertulis) serta penelitian mengenai efektivitas hukum.¹¹ Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memilih jenis penelitian empiris.

Berdasarkan penjelasan di atas, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interaksional, yang merupakan komunikasi dua arah antara peneliti dan narasumber sebagai informan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan

⁷ Remmy Kusuma Ningrum, Op, Cit, hlm. 6

⁸ Moch. Choirul Rizal, 2018, “Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 1, Maret, hlm. 155.

⁹ Yesmil Anwar, 2019, SAAT MENUAI KEJAHATAN : Sebuah Pedndekatan Sosiakultural, Kriminologi, Hukum, dan HAM, Refika Aditama – Bandung, hlm. 76.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 60.

¹¹ Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris). Yogyakarta; Pustaka Pelajar, hlm. 153.

relevan mengenai fenomena yang diteliti. Analisis kualitatif, menurut Burhan Ashshofa, dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus yang bersifat kasuistis, terbatas, menyeluruh, dan mendalam. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polsek Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa objek penelitian dan data yang dibutuhkan terkait dengan penelitian ini dapat ditemukan dengan akurat di lokasi yang dipilih. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah tiga bulan, yang meliputi tahap penyusunan proposal hingga pengumpulan data.

Populasi dalam penelitian ini merujuk pada produsen minuman beralkohol tradisional cap tikus yang tidak memiliki izin usaha. Sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto, populasi ialah beberapa manusia ataupun kumpulan yang karakteristiknya sama.¹² Sampel sebagaimana pandangan Mukti Fajar dan Yulianto Achmad ialah contoh pada suatu populasi atau sub-populasi yang jumlahnya cukup besar, sampel wajib mewakili populasi atau sub-populasi.¹³ Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. M. Nashihun Ulwan menjelaskan bahwa teknik purposive sampling adalah metode pemilihan sampel dengan memilih beberapa sampel yang dianggap paling sesuai dengan masalah penelitian.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menentukan sampel sebanyak 7 orang yang terdiri dari tiga orang produsen cap tikus, dua orang Kepolisian Sektor Tapa, dan dua orang tokoh agama Kecamatan Tapa. Sampel ini dipilih karena dianggap dapat memberikan informasi yang

relevan dan mendalam terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan partisipan yang terlibat dalam penelitian. Partisipan penelitian ini terdiri dari orang-orang yang berhubungan langsung dengan topik yang diteliti, seperti produsen cap tikus, aparat kepolisian, dan tokoh agama. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup buku, artikel, dan dokumen ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, termasuk literatur mengenai peraturan perundang-undangan terkait izin usaha dan produksi minuman beralkohol.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik utama: observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi. Dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati langsung kegiatan yang menjadi objek penelitian. Keberhasilan observasi ini sangat bergantung pada kemampuan peneliti untuk mengamati secara mendalam dan objektif. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam masalah yang diteliti. Keberhasilan wawancara dipengaruhi oleh hubungan antara peneliti dan informan, serta situasi yang mendukung dalam proses wawancara¹⁵. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai data pendukung yang relevan dengan penelitian, termasuk dokumen peraturan dan data lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan

¹² Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. hlm. 172.

¹³ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Op, Cit, hlm. 172.

¹⁴ M. Nashihun Ulwan, Teknik Pengambilan Sampling dengan Metode purposive Sampling, 25 Juni 2022, <http://www.portal-statistik.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampeldengan-metode.html>.

¹⁵ Suratman dan Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 127.



mengorganisir data secara sistematis, mengidentifikasi pola-pola yang muncul, serta menyusun penjelasan untuk menggambarkan temuan-temuan dari penelitian ini. Proses analisis ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai fenomena yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dampak minuman keras yang tidak memiliki izin di wilayah hukum Polsek Tapa Perizinan Minuman Beralkohol

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah diatur terkait minuman beralkohol. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 204 dan Pasal 300 KUHP. Ancaman pidana terhadap pelaku yang mengedarkan minuman beralkohol tak berizin. Alkohol berdasarkan kandungannya terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, di antaranya:

“Minuman beralkohol golongan A dengan kadar ethanol di bawah 5% (lima persen); Minuman beralkohol golongan B dengan kadar ethanol di atas 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); Minuman beralkohol golongan C dengan kadar ethanol di atas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).”

Minuman beralkohol produksi dalam negeri maupun impor bisa beredar jika mempunyai kemasan, label edar, dan pita cukai. Sedangkan minuman beralkohol tradisional dapat diedarkan hanya dengan mencantumkan label tanpa nomor pendaftaran pangan pada label pangan olahannya.

Penjualan minuman keras tanpa izin dapat berdampak pada gangguan ketertiban umum dan kesehatan masyarakat.

Dampak penjualan minuman keras tanpa izin :

1. Mengganggu ketertiban umum

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

2. Menimbulkan gangguan kesehatan, seperti kerusakan saraf, gangguan jantung, dan gangguan metabolisme tubuh.
3. Menurunkan kecerdasan
4. Menyebabkan kenaikan berat badan
5. Mengganggu fungsi hati
6. Menyebabkan tekanan darah tinggi

Pelanggaran dapat ditindak, dilakukan penyitaan serta diberi sanksi administrasi. Pelaku bisa diancam pidana penjara/denda jika mengedarkan minuman beralkohol tidak berizin. Sanksi tersebut diatur pada Pasal 204 KUHP yang memuat:

“Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pasal 300 KUHP juga mengatur ancaman pidana pelaku peredaran minuman beralkohol. Ketentuannya:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah bagi barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk”.

Dampak Minuman Keras

Teori kontrol sosial lebih fokus pada teknik, strategi yang memuat aturan terkait tingkah laku manusia serta mengarah pada kesesuaian atau ketaatan pada regulasi masyarakat. Artinya, orang tersebut menunjukkan perilaku menyimpang bersesuaian dengan kondisi lingkungannya serta melalui hubungan keakraban seperti interaksi dan komunikasi. Oleh sebabnya, lingkungan dan hubungan positif

yang membantu masyarakat menghindari perilaku menyimpang sangatlah penting.

Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak lepas dari dampak pembangunan global. Perkembangan makin merambah ke berbagai bidang kehidupan. Saat ini perkembangan yang terjadi bukan hanya memberikan dampak yang besar terhadap negara Indonesia namun juga terhadap perkembangan sosial, perubahan perilaku dan budaya masyarakat. Selanjutnya kondisi perekonomian negara pasca masa reformasi.

Permasalahan sosial dalam masyarakat senantiasa berubah, juga akan terus berkembang sesuai dengan pergerakan masyarakat. Masyarakat Kecamatan Tapa (salah satu wilayah di Bone Boloango) juga mengalami perkembangan baik positif maupun negatif. Sementara itu, banyaknya tempat usaha yang memproduksi minuman tradisional berbentuk cap tikus juga menjadi salah satu perkembangan negatif.

Sementara itu, tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan konsumsi minuman beralkohol sangat mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Alkohol disebut tidak hanya merugikan penggunaannya, namun juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan masyarakat penggunaannya. Perilaku negatif yang menyimpang, terutama kebiasaan minum minuman keras secara berlebihan sehingga menimbulkan hilangnya pengendalian diri atau sering dianggap mabuk-mabukan, akhirnya berujung pada pelanggaran bahkan tindak pidana yang memberi kerugian pada masyarakat.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konsumsi alkohol merupakan salah satu sumber pelanggaran hukum, termasuk kecelakaan lalu lintas, penganiayaan, pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, hingga kekerasan rumah tangga. Penyebaran minuman keras di kawasan Tapa saat ini belum terkendali; Misalnya, peredarannya tidak memenuhi batasan usia pengguna atau konsumen minuman tersebut dan ditakutkan akan berdampak buruk bagi masyarakat. Khususnya tentang generasi muda yang kelak akan menjadi cucu bangsa ini.

Selain itu, tidak terkontrolnya penyebaran minuman keras juga akan berdampak pada tingginya angka kriminalitas di masyarakat. Maka, perlu langkah-langkah guna memberantas permasalahan tersebut, serta tindakan-tindakan yang solid namun tetap didasari oleh niat yang tulus guna mengayomi, melindungi, serta mengabdikan baik kepada masyarakat sebagai korban ataupun pelaku.

Tidak memperhatikan hal tersebut sama dengan menerima kemerosotan moralitas masyarakat dan dampak konsumsi alkohol berlebihan terhadap kesehatan. Alkohol atau minuman keras menjadi sebab kecanduan, mengandung alkohol dan dapat bersifat obat penenang, serta dapat berbahaya bagi penggunaannya sebab berpengaruh pada pikiran, perilaku, suasana hati, serta merusak fungsi organ tubuh.

Minuman keras ialah minuman beralkohol yang mengandung etanol. Etanol merupakan zat psikoaktif, ketika dikonsumsi tingkat kesadaran akan menurun. Alkohol ialah bahan aktif pada minuman beralkohol yang bisa menekan sistem saraf pusat. Alkohol tergolong narkoba (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya), sebab memiliki kemampuan mempengaruhi perilaku manusia, fungsi tubuh, serta mengubah suasana hati juga emosi orang yang mengkonsumsinya.

Jika alkohol dikonsumsi secara berlebihan, maka bisa timbul gangguan jiwa organik (GMO), yaitu gangguan pikiran, emosi, dan perilaku. Terbentuknya GMO dikarenakan oleh beraksinya sel saraf pusat terhadap alkohol. Sifat kecanduan alkohol, ditandai dengan orang yang meminum alkohol tanpa sadar meningkatkan jumlah/dosisnya seiring waktu hingga mencapai titik mabuk. Orang yang mengonsumsi alkohol atau kecanduan alkohol disebut pecandu alkohol.

Konsumsi alkohol pada masyarakat merupakan masalah kesehatan yang serius; Konsumsi alkohol mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan dampak sosial. Individu yang mencapai tahap penyalahgunaan dan kecanduan alkohol mungkin menunjukkan perilaku antisosial seperti pencurian, perkelahian dan kemarahan, dan mungkin tetap



DOI:.....

acuh tak acuh terhadap masalah dan situasi sosial yang mempengaruhi kesehatan mereka pada tingkat tinggi, seperti terganggunya perkembangan otak, kehilangan ingatan hingga bunuh diri, gangguan pengambilan keputusan, penurunan prestasi akademik, kekerasan hingga kecelakaan lalu lintas yang fatal.

Tercatat setidaknya 89 juta orang di seluruh dunia mengonsumsi alkohol di tahun 2012. WHO juga melaporkan bahwa 880.000 orang meninggal karena alkohol pada tahun 2013, sebagian besar kasus terjadi pada orang berusia 25 tahun ke bawah. Korban alkoholisme terbanyak terbagi pada usia 14-16 tahun (22%), usia 17-21 tahun (48%) serta dewasa usia 22-40 tahun (30%). Laporan Organisasi Kesehatan Dunia tentang alkohol menyatakan bahwa 320.000 orang berusia 15-29 tahun meninggal di seluruh dunia tiap tahunnya disebabkan penyakit terkait alkohol, dan 5,1% dari seluruh kematian di seluruh dunia disebabkan mengonsumsi alkohol.

Beberapa tahun kemudian konsumsi Minuman Beralkohol di Dunia mengalami peningkatan secara drastis dimana hingga mencapai 70 Persen, demikian ditulis oleh GIOVANI DIO PRASASTI dalam artikelnya pada tahun 2019.

Penelitian baru yang dipublikasikan di The Lancet mengungkapkan meningkatnya konsumsi alkohol sebesar 70% di seluruh dunia. Para penulis memberi peringatan bahwa praktik ini berbahaya bagi masyarakat, maka perlu ditindak segera oleh pengambil kebijakan. Penelitian yang dilaksanakan tim Center for Addiction and Mental Health di Toronto di Kanada, dan Technische Universität Dresden di Jerman, menunjukkan bahwa konsumsi alkohol di dunia mengalami peningkatan yang signifikan.

"Studi kami memberikan gambaran komprehensif tentang perubahan lanskap dalam papara alkohol global," kata penulis studi Jakob Manthey seperti mengutip

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Medical News Today pada Jumat (10/5/2019)".

Para peneliti mempelajari tren mengonsumsi alkohol di 189 negara pada tahun 1990-2017. Memungkinkan pertumbuhannya semakin meningkat hingga tahun 2030. Sebagian data tambahan pula diambil guna memantau pola konsumsi "binge-drinking" atau mereka yang minum 60 gram atau lebih alkohol murni dalam sekali duduk.

Sejak satu dekade yang lalu, penghapusan minuman beralkohol telah menjadi kegiatan rutin pemerintah terhadap beberapa daerah di Indonesia, mulai dari Aceh, Bali, hingga Papua. Hal tersebut berdasarkan data yang dimuat media online (ANTARA/Dhema Revivanto/ama). Secara total, sekitar ratusan ribu botol minuman beralkohol dimusnahkan setiap tahunnya di Indonesia. Namun hal ini tidak berdampak terhadap penurunan konsumsi alkohol.

Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Esensial (Riskesdas) tahun 2018, rata-rata konsumsi alkohol nasional justru meningkat dalam satu dekade terakhir. Dari 35 provinsi yang disurvei, penurunan konsumsi alkohol terjadi di tiga provinsi: Jambi, Sumatera Selatan (Sumsel), dan Kepulauan Riau (Kepri). Sebaliknya konsumsi alkohol meningkat di 32 provinsi. Meskipun pemerintah Bali memusnahkan ribuan botol minuman beralkohol ilegal setiap tahunnya, Bali merupakan provinsi dengan peningkatan terbesar. Berdasarkan Riskesdas 2018, minuman beralkohol yang banyak dikonsumsi di Indonesia adalah minuman beralkohol tradisional, disusul bir, wine, wiski, minuman campuran dan lain-lain.

Ketika konsumsi alkohol meningkat secara nasional, jumlah kematian terkait alkohol campuran juga meningkat. Menurut penelitian dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), terdapat sekitar 230 kematian akibat

penggunaan alkohol tanpa izin antara tahun 2008 dan 2013. Dari tahun 2014 hingga 2018, jumlah korban meningkat dua kali lipat, hingga 540 orang. Hal ini dilaporkan oleh peneliti CIPS Hezkie Respatiadi dan Sugianto Tandra pada laporan penelitian Memerangi Alkohol Gelap: Prioritas Kebijakan di Bandung, Jawa Barat (2018).

Hizkia dan Sugianto mengemukakan, konsumsi minuman beralkohol campuran menjadi populer sebab masyarakat sulit mengakses minuman beralkohol legal. Pemerintah saat ini mengendalikan peredaran minuman beralkohol melalui cukai yang tinggi dan pajak impor. CIPS juga menemukan terdapat lebih dari 150 peraturan daerah yang menyekat peredaran serta konsumsi minuman beralkohol.

Namun, banyak peraturan tersebut yang dinilai tak efektif dalam melindungi konsumen. Menurut Hizkia dan Sugianto, peraturan ini menyebabkan meluasnya peredaran minuman beralkohol tanpa izin. Jika pemerintah menutup akses dan keterjangkauan terhadap minuman beralkohol legal, pasar gelap minuman beralkohol ilegal akan terus ada. Untuk mencegah peredaran minuman beralkohol ilegal dan mengurangi risiko adanya korban dewasa, Hizkia dan Sugianto menghimbau pemerintah menurunkan harga cukai dan bea masuk minuman beralkohol legal. Keduanya pula meminta pemerintah daerah mempertimbangkan kembali larangan alkohol di setiap daerah.

Pada wawancara pers, peneliti CIPS Mercyta Jorsvinna Glorya menekankan bahwa politisi harus fokus pada peningkatan pendidikan tentang bahaya alkohol. Bahkan jika mereka memilih untuk terus minum, mereka harus diberi akses legal terhadap minuman beralkohol.

Kenyataan ini menyebabkan negara-negara maju mempunyai peraturan yang ketat terhadap minuman beralkohol, khususnya peredarannya. Ketatnya peraturan ini dibuktikan dengan hukuman pidana yang berat bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, produsen dan pedagang wine di negara maju tidak berani menjualnya kepada anak muda, bahkan anak-anak. Di saat yang sama, generasi muda mendapat hukuman berat

sebagai konsumen sehingga tidak berani membeli.

Meski dampak alkohol terhadap generasi muda di Indonesia sangat serius, namun pemerintah kurang memperhatikan regulasi alkohol. Misalnya saja akibat dari peredaran minuman beralkohol secara cuma-cuma, antara lain rusaknya tatanan sosial negara Indonesia, bahkan terdapat kasus pidana kematian akibat minuman beralkohol di Indonesia.

Data BPS tahun 2019 cukup mengkhawatirkan: 83,1% anak muda Indonesia pernah mengonsumsi minuman beralkohol. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Gerakan Nasional Anti Miras tahun 2014, setidaknya 14,4 juta penduduk Indonesia atau 23% dari total 63 juta penduduk Indonesia mengonsumsi minuman beralkohol.

Jumlah ini meningkat pesat sejak tahun 2007 yang hanya mencapai 4,9% pada Survei Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan. Berdasarkan hasil survei Riskesdas tahun 2007, di Indonesia tingkat konsumsi alkohol tergolong masih cukup tinggi di beberapa provinsi. Angka infeksi tertinggi terjadi di tiga provinsi, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo, dengan rata-rata angka di atas 20%.

Menurut hasil survei Kesehatan Daerah tahun 2019, diperoleh angka 12,2% penduduk di bawah umur 10 tahun mengonsumsi alkohol pada 1 tahun terakhir di Provinsi Gorontalo. Angka tersebut hampir sama di seluruh kabupaten, terutama sebesar 12,4 -13,7%, terendah adalah kota Gorontalo (8,0%). Selain itu, konsumsi alkohol terendah terdapat di Kota Gorontalo sebesar 5,8%, sedangkan konsumsi alkohol tertinggi kedua terdapat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 11-12%.

Larangan mengedarkan minuman keras di Provinsi Gorontalo sudah diatur pada Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. Tetapi dari data yang didapatkan pada Polisi Resor Boalemo tahun 2019 hingga 2020, terdapat banyak warung-warung kecil di Kabupaten Bone Bolango, salah satunya di kecamatan Tapa yang melakukan jual beli minuman keras secara ilegal.



Angka-angka ini menunjukkan bahwa alkohol telah menjadi masalah nasional serta mengkhawatirkan, alkohol pula menjadi minuman yang dikonsumsi generasi muda; Oleh karenanya, hal ini perlu perhatian khusus bagi masyarakat, terlebih dampak buruk minuman beralkohol bagi generasi muda.

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi alkohol antara lain adalah faktor keluarga seperti konflik perkawinan, perpisahan, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, kurangnya orang tua dalam mengawasi atau dominasi berlebihan terhadap anggota keluarga. Generasi muda belum sepenuhnya mendapat informasi tentang dampak buruk dan risiko meminum minuman beralkohol serta kurangnya pendidikan mengenai minuman beralkohol.

Orang tua dan keluarga sibuk dengan pekerjaan dan kurang kasih sayang. Beberapa anak muda mencoba melarikan diri dari situasi ini dengan meminum alkohol. Sarana juga Prasarana Orang tua terkadang memberi fasilitas dan biaya yang berlebihan guna menunjukkan rasa cintanya kepada anaknya. Namun dia menyalahgunakannya untuk memuaskan semua keinginannya, termasuk alkohol.

Tidak dapat mengatasi emosi, rendah diri dalam pergaulan masyarakat, menyalahgunakan minuman beralkohol untuk menutupi kekurangan dan memamerkan kehadirannya, sehingga ia merasa telah mencapai apa yang dicita-citakannya, antara lain menjadi pribadi yang memiliki kepribadian yang aktif, lebih dinamis, lebih berani dan sebagian lebih emosional.

Efek alkohol terbukti menjadi penyebab datangnya penyakit. Dari penyakit sederhana hingga penyakit berbahaya seperti liver, menghambat penyerapan nutrisi sehingga menyebabkan malnutrisi, meningkatkan tekanan darah, menyebabkan detak jantung tidak normal serta menurunkan hasrat seksual.

hilangnya kendali diri, mengubah diri, melemahkan kemampuan, menurunkan kemampuan intelektual, menyebabkan hilang ingatan (blackout), menyebabkan hilangnya ingatan dan merusak jaringan saraf.

Hasil penelitian yang dilaksanakan peneliti di Kecamatan Tapa menunjukkan terdapat banyak masyarakat yang masih mengkonsumsi minuman keras, botol-botol bekas minuman keras yang sudah dikonsumsi banyak ditemukan. Peneliti juga melakukan wawancara yang hasilnya cukup mengejutkan dimana cukup banyak masyarakat yang memang masih mengkonsumsi minuman keras. Faktor yang melatarbelakangi hal tersebut ialah faktor lingkungan serta adanya konflik keluarga yang menjadikan minuman keras sebagai pelarian masyarakat.

Kriminologi menjadi salah satu kurikulum program studi ilmu hukum yang harus diajarkan pada perguruan tinggi hukum dan aparat penegak hukum. Kriminologi spesifik memuat kejahatan dari berbagai sudut pandang. Khususnya kejahatan yang diatur pada Undang-Undang. Kriminologi juga membahas terkait sebab seseorang bertindak jahat (motif) serta kategori pelaku kejahatan (tipe penjahat).

Untuk menguatkan hipotesis di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan, khususnya penelitian terhadap peredaran minuman beralkohol yang bermutu tinggi, hal ini merupakan suatu permasalahan yang patut dikaji oleh para kriminolog yang secara umum diyakini sebagai alasan seseorang melakukan suatu kejahatan. Yaitu: faktor dalam diri dan faktor yang berawal dari diri seseorang, faktor luar dan faktor yang berasal dari luar dipengaruhi oleh faktor tersebut.

Berdasarkan penelusuran penulis ditemukan tempat penyulingan atau produsen minuman keras berupa Cap Tikus di wilayah itu yang tidak

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

memiliki izin produksi dan sudah tentu hal tersebut bertentangan disamping oleh norma agama serta hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Harapannya dengan instrumen hukum yang ada, paling tidak akan memperkecil lingkup kejahatan terhadap minuman cap tikus yang masih.

Penulis melakukan wawancara langsung dengan penjual minuman keras sebagai informan. Terhadap pelaku-pelaku tersebut, terdapat beberapa pertanyaan yang penulis tanyakan salah satunya terkait faktor-faktor penyebab pelaku mengedarkan minuman keras cap tikus. Pelaku menjelaskan sebagaimana penjelasan di bawah ini:

a. Faktor Ekonomi

Salah satu motif meningkatnya produksi minuman keras cap tikus di kecamatan Tapa disebabkan oleh tingkat ekonomi yang rendah. Mayoritas pelaku yang memproduksi minuman keras tersebut merupakan petani dan pembuat gula merah.

Hasil wawancara langsung yang dilaksanakan penulis bersama informan menyatakan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab paling utama. Para pelaku menjelaskan bahwa pendapatan mereka meningkat karena aktivitas produksi 'saguer' (minuman keras dalam bahasa Gorontalo). Saguer menjadi bahan baku pembuatan gula merah dan difermentasi menjadi cap tikus. Waktu yang dibutuhkan dalam pengolahan saguer menjadi gula merah juga membutuhkan waktu lama dibanding pembuatan minuman keras.

b. Faktor Lingkungan Sosial

Faktor lingkungan menjadi faktor penyebab produksi minuman keras meningkat. Hal tersebut dilihat dari ketidakpedulian masyarakat, tidak terlalu serius menanggapi persoalan terkait adanya produksi minuman keras tradisional di lingkungan mereka. Minuman keras dianggap hal yang biasa, bahkan masyarakat saling mengajak untuk mengonsumsi minuman keras. Persoalan seperti itu tentu dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat serta menimbulkan tindakan-tindakan kriminal.

c. Faktor budaya

Produksi minuman keras cap tikus meningkat disebabkan pula karena kebiasaan masyarakat. Permintaan minuman keras tradisional dari masyarakat cukup tinggi, bukan hanya digemari orang dewasa tetapi oleh remaja bahkan anak yang masih di bawah umur.

Penyebab lainnya juga adanya anggapan di tengah masyarakat bahwa minuman keras cap tikus merupakan minuman para raja. Anggapan tersebut menjadi pengaruh dalam lingkup masyarakat untuk mengonsumsi minuman keras cap tikus. Minuman keras tradisional tersebut pula selalu disediakan di pesta-pesta masyarakat.

Tindakan Aparat Kepolisian Terhadap Kasus Perdagangan Minuman Keras Tanpa Izin Di Wilayah Polsek Tapa

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.⁷ Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan pasal 1 memberikan pengertian: bahwa "kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polisi juga memiliki tugas dan wewenang tertentu sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memberikan keamanan, ketertiban kepada masyarakat, menegakan



hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri, dalam kaitanya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintah Negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban pada masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban pada masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).⁸ Perdagangan minuman keras (beralkohol) banyak yang diperbincangkan saat ini, karena minuman keras sangatlah lumrah, tidak adanya rasa takut akan dampak kesehatan dan kehalalannya. Minuman beralkohol banyak beredar dilingkungan masyarakat secara ilegal. Minuman memabukkan serta mengandung alkohol dan apabila dikonsumsi lebih dari takarannya dapat membahayakan kesehatan tubuh masyarakat dan merugikan perilaku serta akan sulit berfikir disebut juga minuman beralkohol yang di dalamnya terkandung zat etanol dan zat yang terdapat di dalamnya bahan yang dapat membuat orang kecanduan. Tindakan aparat kepolisian sebagai penegak hukum terhadap perdagangan minuman keras atau alkohol di Wilayah Polsek Tapa merupakan upaya penegakan hukum dalam rangka memberantas peredaran minuman keras dengan tujuan menjaga ketertiban umum dan mengendalikan

<https://journal.journeydigitaledutama.com> tingkat kriminalitas di wilayah tersebut. Mengingat minuman keras dapat memicu perilaku yang dapat mengganggu ketertiban dan meningkatkan tingkat kejahatan di Wilayah Polsek Tapa. Polisi menggunakan dua pendekatan utama dalam penanggulangan peredaran minuman keras di wilayah tersebut, yaitu jalur hukum dan jalur non hukum. Jalur hukum lebih berfokus pada tindakan responsif, termasuk penindakan, pemberantasan, dan penumpasan setelah kejahatan terjadi. Sementara jalur non hukum lebih menekankan upaya preventif, pencegahan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Selain itu, polisi juga melakukan pendekatan kolaboratif dengan tokoh masyarakat dan instansi lain, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), untuk mencegah peredaran minuman keras di Wilayah Polsek Tapa, Kepolisian adalah aparaturnegara yang melaksanakan kewajiban dalam menjaga dan memelihara ketertiban umum serta menegakkan peraturan. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan kondisi dinamis yang memungkinkan pemerintah provinsi dan masyarakat untuk mengontrol aktivitasnya. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa efek negatif dapat dilihat dari hasil observasi, dengan banyaknya penjual minuman beralkohol terutama di rumah-rumah warga yang tidak punya surat izin penjualan minuman beralkohol. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irsan Edy selaku kepala bidang BARESKRIM di wilayah Polsek Tapa, dalam penegakan hukum bagi pengedar minuman keras. Sanksinya yang di berikan

anggota kepolisian di Polsek Tapa yaitu menyita minuman keras yang diperdagangkan di tempat yang tidak mempunyai izin dan memberikan denda, karena minuman keras sudah menjadi kebiasaan masyarakat sehari-hari atau sudah menjadi penyakit bagi masyarakat. Dalam tugasnya anggota kepolisian di Polsek Tapa terus memantau peredaran minuman keras secara ilegal. Sehingga tingkat kriminalitas dapat di minimalisasi dan adanya efek jera bagi yang mengkomsumsi atau menjual. Dalam menjalankan tugas anggota kepolisian kewenangannya menjaga ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu segala bentuk perdagangan minuman keras harus di tindak sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku untuk kepentingan umum sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang pengendalian penjualan minuman keras dan melindungi masyarakat dari dampak buruk minuman keras. Menurut Bapak Irsan Edy, menyatakan bahwa tindakan polisi sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah sosial akibat dari minuman keras yaitu dengan lebih meningkatkan kinerja yaitu dalam pelaksanaan yang sudah dilakukan selama ini. Dalam menanggulangi dampak minuman keras maka kepolisian melakukan beberapa hal yaitu: Melakukan Razia Terhadap Peredaran Miras Ilegal. Tindakan kepolisian untuk mengurangi angka kejahatan di Wilayah Polsek Tapa yaitu dengan dilakukannya razia terhadap minuman-minuman keras ilegal. Polisi berhak dan mempunyai kewajiban untuk menertibkan minuman keras ilegal yang tidak mempunyai izin sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Melakukan penertiban terhadap penjual minuman keras yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Selain penjual minuman keras ilegal juga masi ditemukannya pesta minuman keras yang di lakukan oleh sekelompok orang

sering di jumpai di tempat umum maupun di pinggir jalan yang lokasinya berdekatan dengan penjual minuman keras ilegal tersebut. Penjual minuman keras yang tidak memiliki izin mempunyai peran serta dalam kejadian pesta minuman keras dan pengaruh minuman keras seperti melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik maupun properti orang lain. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Upaya yang di lakukan Polsek Tapa dalam pencegahan penyalahgunaan minuman keras bersama dengan instansi yang terkait dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat, Polsek Tapa selalu melakukan penegakan hukum secara langsung maupun tidak langsung untuk mengurangi tingkat peredaran minuman keras sehingga, masyarakat yang ada di wilayah Polsek Tapa dapat mengurangi dampak yang di timbulkan dari peredaran minuma keras.

Oleh karena itu peran dari pihak keamanan Polsek Tapa dan tokoh masyarakat selalu melakukan sosialisasi terhadap bahaya minuman keras serta dampak yang terjadi di masyarakat dan dapat dilakukan oleh pemerintah yang telah melakukan berbagai macam upaya yang sifatnya lebih kepencegahan, berupa sosialisasi, berbagai kegiatan penyuluhan dan patroli. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polsek Tapa adalah rangkaian dari upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk menertibkan penjual minuman beralkohol segera mengajukan izin untuk menjual minuman beralkohol dan tidak berjualan di rumah-rumah warga masyarakat yang ada di sekitaran Polsek Tapa, dan diharapkan dengan tidak berjualannya penjual minuman beralkohol yang tidak memiliki izin di rumah-rumah warga atau tempat umum maka akan terciptanya masyarakat yang sadarkan hukum. Keselamatan masyarakat perlu dijaga dengan baik, baik itu dalam pengawasan perdagangan minuman keras yang sah maupun



yang ilegal. Hal ini diperlukan untuk mengurangi potensi tingkat kejahatan yang bisa merugikan masyarakat. Penulis menyatakan bahwa kasus perdagangan minuman keras yang tidak memiliki ijin di wilayah Polsek Tapa masih menjadi isu yang perlu ditangani. Penanganan masalah minuman keras di wilayah tersebut masih belum optimal, terutama karena Polsek Tapa baru saja dibentuk, Oleh karena itu, penyelesaian kasus-kasus terkait minuman keras dilakukan di Polsek Tapa Di Wilayah tersebut, masyarakat masih sangat memegang erat adat dan budaya sebagai dasar kehidupan mereka. Dalam konteks ini, hampir setiap masalah, termasuk pelanggaran hukum, cenderung diselesaikan melalui sistem adat penyelesaian adat ini seringkali melibatkan kompensasi, seperti membayar denda berupa uang atau barang seperti mengganti property yang di rusak oleh pelaku, terutama jika pelaku tindakan kriminal tersebut berada dalam pengaruh minuman beralkohol. Dalam kerangka hukum adat setempat, pengadilan negeri sering tidak diperlukan, namun, penting untuk diingat bahwa dari perspektif hukum positif, penjualan dan konsumsi minuman keras adalah tindakan ilegal yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Hal ini bertujuan agar warga memahami hukum yang berlaku, terutama terkait dengan masalah perdagangan minuman keras atau ber-alkohol. Dan pada dasarnya tindak pidana pada ketentuan hukum yang berlaku, yaitu minuman beralkohol sanksi pidananya sudah diatur dalam pasal 300 KUHP, pada ayat (1) berbunyi; Barang

<https://journal.journeydigitaledutama.com> siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; paada ayat (2) berbunyi: Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umurnya dibawah enam belas tahun; pada ayat (3) berbunyi Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan. Diancam dengan penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dalam KUHpidana tindak pidana minuman keras diatur dalam pasal 300 seperti yang diatas, dan juga diatur dalam pasal 492, pasal 536-539 yang memiliki unsur pidana yaitu membuat mabuk, di khalayak ramai dan menjual secara bebas. Bahwa penegakan hukum terhadap tindak perdagangan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud didalam pasal 300, pasal 492,536-539 KUHpidana adalah proses penegakan hukum harus benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan dan menjamin kepastian hukum.

Kendala Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Minuman Keras Yang Berada Di Wilayah Polsek Tapa

Minuman keras atau beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang dapat mengganggu kesadaran seseorang, sehingga sebaiknya dikonsumsi dalam dosis sedang, jangan terlalu banyak. Penyalahgunaan minuman keras banyak terjadi di berbagai tempat seperti di Wilayah Polsek Tapa. Saat ini salah satu permasalahan yang sering terjadi

pada penjualan minuman keras atau beralkohol adalah penjualan secara ilegal, sehingga pengendaliannya yaitu. Pengendalian yang dilakukan tidak hanya bertindak sebagai pencegahan terhadap pengaruh negatif masyarakat atau tindakan terhadapnya, tetapi juga bertindak sebagai pencegah dalam upaya mendorong peningkatan dan peningkatan terkait pemasaran dan penjualan minuman beralkohol.

Kinerja Polsek Tapa dalam menangani kasus perdagangan minuman beralkohol telah terbukti sangat baik. Namun, masalahnya adalah masih ada banyak kendala yang menghambat upaya mereka dalam mengurangi kasus perdagangan minuman beralkohol ilegal. Kendala-kendala ini bisa berasal dari internal kepolisian maupun dari faktor eksternal.

Meskipun Polsek Tapa telah berhasil menangani sejumlah kasus, perbandingan jumlah kasus yang mereka tangani dari tahun 2019 hingga tahun 2023 masih menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Bahkan, beberapa pelaku yang ditangani adalah pelaku lama yang kembali terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Faktor-faktor pendukung yang menyebabkan kasus ini sering terulang dapat meliputi beberapa hal, seperti, sanksi dari peraturan yang berlaku kurang memberikan efek jera karena kasus perdagangan minuman keras ini dikategorikan tindak pidana ringan, sehingga tidak mampu memberikan efek jera, lemahnya penegakan Perda tentang minuman keras menjadikan pendorong masih maraknya kasus perdagangan minuman keras ilegal, masyarakat yang perannya sebagai konsumen minuman keras tidak berizin menjadikan pengusaha minuman keras masih menyidiakan. Polsek Tapa menghadapi kendala internal dalam penegakan hukum perdagangan minuman keras, yang termasuk kurangnya koordinasi internal dan kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja

(Satpol PP). Kendala ini disebabkan oleh ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan, yang menyebabkan keraguan mengenai siapa yang harus bertindak terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan. Dalam praktiknya, di Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, penegakan Peraturan Daerah (Perda) terkait izin edar minuman keras seharusnya dapat dilaksanakan dengan lebih baik, namun seringkali terhambat akibat kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga terkait, seperti Polsek Tapa dan Satpol PP. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan Perda tersebut tidak berjalan dengan optimal. Berikut ini merupakan kendala eksternal yang dihadapi oleh Polsek Tapa yang mengakibatkan masih seringnya terjadi kasus perdagangan minuman keras ilegal, diantaranya, instansi pelaksana perda yang belum maksimal dalam hal melegalisasi minuman beralkohol, hal ini ditunjukkan dari kinerja dinas perindustrian dan perdagangan yang tidak maksimal akibat kurangnya anggota, kesadaran hukum pengusaha yang masih kurang, pengusaha cenderung pada kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan banyak orang, sehingga kepentingan ekonomi menjadi diatas kepentingan hukum, benturan kepentingan masyarakat dan kepentingan hukum, penggunaan jenis minuman keras tertentu sebagai sarana acara di wilayah Polsek Tapa seperti pesta. Minimnya peran serta masyarakat, ditegakan oleh polsek Tapa kurang adanya laporan masyarakat terkait perdagangan minuman keras yang tidak berizin



mengakibatkan kepolisian lebih melakukan pemantuan secara intensif, akhirnya menjadikan penjualan minuman beralkohol sulit dihilangkan. Peran penanggulangan dalam perdagangan minuman keras di Polsek Tapa Kabupaten Bone Bolango. Menurut kepala Bareskrim Polsek Tapa Bapak Irsan Edy menyatakan bahwa untuk penanggulangan minuman keras kendala-kendala yang dihadapi dengan beberapa solusi yang digunakan diantaranya, meningkatkan profesional kinerja Polsek Tapa dengan pembinaan anggota dalam penegakan peraturan perundang-undangan, di masyarakat, melaksanakan pendekatan persuasif kepada pengusaha melalui sosialisasi di masyarakat. melibatkan tokoh masyarakat dalam pemusnahan minuman keras atau beralkohol, memberikan edukasi terkait dengan minuman keras atau beralkohol. Melakukan kegiatan yang bersifat preventif (pencegahan) yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan untuk menjual atau membeli minuman keras (beralkohol) di wilayah Polsek Tapa Kabupaten Bone Bolango. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan minuman keras di Wilayah Polsek Tapa, yaitu Pendidikan, sesuai dengan hasil penelitian penulis, pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindakan kriminal, dimana tingkat pendidikan masyarakat yang berada di Wilayah Polsek Tapa sebagian hanya tamat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Hal ini juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang minim di wilayah Polsek Tapa Kabupaten Bone Bolango sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak buruk terhadap masyarakat, contohnya seperti

<https://journal.journeydigitaledutama.com> dampak buruk hasil perdagangan minuman keras (Beralkohol). Ekonomi, perkembangan perekonomian semakin pesat sehingga meminta masyarakat untuk berpikir lebih maju dan merubah hidupnya untuk dapat menyesuaikan perkembangan perekonomian tersebut. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Kabupaten Bone Bolango harus mengambil tindakan melawan hukum yaitu dengan cara melakukan perdagangan minuman keras (Beralkohol). Lingkungan, baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang di ikuti dengan meniru suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang Sosial, faktor sosial memiliki potensi yang sangat tinggi terkait dengan pengaruhnya perdagangan minuman keras (Beralkohol), sehingga mempengaruhi seseorang untuk memilih dan menentukan sikap dan perilaku mereka. Tetapi para pelaku yang menjual atau yang mengkonsumsi minuman keras tersebut, biasanya berhadapan dengan siapa saja dan berada dilingkungan lain untuk menunjukkan karakter sebagai orang yang suka mengkonsumsi minuman keras (Beralkohol). Budaya, perdagangan minuman keras di Wilayah Polsek Tapa sudah menjadi salah satu budaya atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat.

Analisis upaya apa yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi dampak minuman keras yang tidak memiliki izin di wilayah hukum Polsek Tapa

Pertama, sudut pandang hukum menyebut kejahatan ialah tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Tindakan yang tidak baik sepanjang tidak terdapat larangan pada undang-undang maka perbuatan itu bukan kejahatan. Contohnya seorang wanita yang melacurkan diri. Pada definisi hukum menyebutkan bahwa perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan sebab perbuatan melacurkan diri tidak termuat atau tidak dilarang pada undang-undang pidana. Walaupun sejatinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak bersesuaian dengan norma agama, kesucilaan, adat istiadat, dan lainnya.

Kedua, dari sudut pandang sosial. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kejahatan ialah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang terdapat pada masyarakat. Misalnya perbuatan seorang muslim meminum minuman beralkohol hingga mabuk dianggap suatu dosa (kejahatan) dalam pandangan masyarakat muslim, namun bukan merupakan kejahatan dari segi hukum. Terdapat 7 (tujuh) pokok unsur yang berkaitan serta perlu dipenuhi guna menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan, yakni :

“a) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm); b) Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh: orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas); c) Harus ada perbuatan (criminal act); d) Harus ada maksud jahat (criminal intent = mens rea); e) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat; f) Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan; g) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.”

Definisi kejahatan bisa saja berubah-ubah, hal tersebut bisa ditinjau dari sudut pandang hukum serta ditinjau dari sudut pandang masyarakat.

- a. Isi pasal-pasal pada hukum pidana kerap kali berubah. Seperti Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika digantikan dengan Undang-Undang baru No. 22 Tahun 1997.
- b. Anggapan masyarakat yang mendefinisikan kejahatan selalu berubah-ubah. Seperti di Sulawesi Selatan pada beberapa puluh tahun yang lalu, laki-laki yang bukan bangsawan dilarang menikah dengan seorang bangsawan putri. Jika aturan tersebut dilanggar maka dikatakan sebagai kejahatan, namun aturan tersebut sudah tidak lagi berlaku.
- c. Definisi kejahatan juga mempunyai perbedaan dari suatu tempat dan tempat lain. Seperti beberapa daerah jika kedatangan tamu terhormat, tamu diberi gadis untuk menemani tidur. tindakan tersebut terpuji di beberapa tempat, namun di tempat lain hal tersebut merupakan hal memalukan (jahat).
- d. Pada penerapan hukum pula kerap kali berbeda. Suatu tindakan yang sama dapat dijatuhi hukuman yang berbeda dari hakim.
- e. Terdapat perbedaan materi hukum pidana suatu negara dibanding dengan negara lainnya.

Berdasarkan hal di atas, disimpulkan bahwa peredaran minuman keras tradisional berupa cap tikus dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk kejahatan yang dibutuhkan upaya penanggulangannya oleh semua lebih-lebih para penegak hukum.

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban dapat dicapai dengan tugas preventif serta tugas represif. Tugas preventif dilakukan dengan pola dan konsep pembinaan terhadap masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat merasa aman, tertib dan tetram. Selanjutnya langkah preventif yang dilaksanakan dengan pencegahan



DOI:.....

agar niat juga kesempatan perbuatan jahat tidak terjadi.

Upaya penanggulangan guna memberantas kejahatan peredaran minuman keras cap tikus di Kecamatan Tapa telah diusahakan serta dilaksanakan beberapa instansi terkait yakni oleh aparat Polsek Tapa menjalin kerja sama bersama pihak-pihak terkait (pemerintah dan tokoh masyarakat).

Dampak dari penjualan minuman keras yang tidak berizin mengarah ke penjual. Melihat dari perbuatan penjual yang tidak mengantongi izin atau melanggar hukum tersebut harus memiliki pertanggungjawaban serta sanksi bagi penjual minuman keras yang tidak mengantongi izin. Pasal 79 ayat (14) berbunyi: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)."

Selanjutnya upaya guna menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras berupa cap tikus di Kecamatan Tapa sebagaimana yang penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan hasil wawancara bersama pihak kepolisian atau dapat dideskripsikan penulis sebagaimana berikut ini:

1. Upaya Pre-emptif

Secara pre-emptif kejahatan ditanggulangi dengan penanaman norma yang baik sehingga norma baik bisa tertanam pada diri seseorang. Upaya tersebut dapat menekan kesempatan seseorang dapat melakukan kejahatan.

Hasil keterangan petugas Polsek Tapa, polisi telah mengambil tindakan untuk mencegah

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

pelaku kejahatan mengedarkan minuman beralkohol;

- a. Memberi penyuluhan serta pemahaman hukum pada masyarakat hingga sekolah-sekolah;
- b. Menjamin kerjasama yang baik antar masyarakat dalam hal ini orang tua, guru serta polisi guna pencegahan peredaran minuman beralkohol;
- c. Bekerja sama dengan LSM untuk memberikan pendidikan dan pemahaman hukum terhadap para pelajar serta anggota masyarakat terkait minuman beralkohol tradisional. Selanjutnya hukuman berat bagi pelaku kejahatan terkait dengan distribusi minuman beralkohol tradisional. Selain imbauan, juga dibuat selebaran atau poster untuk memperingatkan bahaya konsumsi minuman beralkohol.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif setelah upaya pre-emptif lebih menekan guna menghilangkan peluang melakukan kegiatan kriminal. Berdasar hasil wawancara dengan aparat penegak hukum, upaya preventif untuk bersikap proaktif dan responsif dalam penyidikan minuman beralkohol antara lain:

- a. Memberikan pengawasan yang memadai terhadap masyarakat melalui keamanan dan ketertiban sosial
- b. Pendidikan agama, pendidikan karakter dan disiplin orang tua sangat diperlukan dalam keluarga dan orang tua menjadi contoh yang baik bagi anaknya.

- c. Menciptakan keharmonisan pada keluarga serta masyarakat, menghindari konflik.
- d. Pantau secara ketat melalui patroli berkala di tempat-tempat yang terdapat kecenderungan penggunaan dan distribusi alkohol berlebihan di wilayah Tapa.
- e. Meningkatkan kesadaran anggota masyarakat untuk melaporkan kejadian mencurigakan di lingkungan sekitar.

Upaya pencegahan Polres Tapa harus dilaksanakan dengan sistematis, terpadu, serta terencana ditujukan untuk pencegahan terjadinya kejahatan penyelundupan minuman beralkohol. Sebagai bagian dari upaya pencegahan ini, tindakan diambil untuk mengurangi dan membatasi rentang gerak serta meminimalkan dampak pada aspek kehidupan lainnya.

3. Upaya Represif

Upaya represif bertujuan guna mengatasi kejahatan dengan menindak penjahat bersesuaian dengan tindakannya, memastikan bahwa mereka menyadari tindakan mereka tidak dibenarkan secara hukum dan memberi kerugian pada masyarakat, sehingga mereka tidak akan mengulangi pelanggaran tersebut.

Mengatasi tindak pidana peredaran minuman beralkohol melalui upaya represif, yakni menangani, mengusut, dan mengadili para pelanggar narkoba dengan peraturan dan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi pelaku serta menjadi ancaman bagi orang yang akan berperilaku serupa.

Upaya Polres Tapa dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol tentunya tidak selalu baik dan tidak sesuai dengan harapan penegak hukum. Hasil penelitian penulis terkait kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan upaya pemberantasan kejahatan terkait

peredaran minuman beralkohol tradisional oleh Polres Tapa antara lain:

1. Kesadaran masyarakat yang kurang dalam pemberian informasi terkait peredaran minuman keras.

Hasil wawancara penulis dengan Kapolsek Tapa dijelaskan bahwa:

“Kurangnya informasi dari masyarakat jika ada persoalan terkait kejahatan peredaran minuman keras, padahal bila hal ini dibiarkan maka pelaku-pelaku akan semakin merajalela sehingga yang menjadi korban adalah masyarakat itu sendiri, dan hal tersebut tentunya merugikan bagi masyarakat Tapa.”

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kontrol dan partisipasi masyarakat masih cukup rendah sebab kurang akan kepedulian terhadap lingkungan sendiri walaupun sudah terlihat jelas terdapat aktivitas produksi dan penyalahgunaan minuman keras. Masyarakat pula memiliki rasa takut jika terang-terangan menjadi saksi akan aktivitas tersebut sebab dapat dijadikan sebagai ancaman sindirikat peredaran minuman keras.

2. Tidak mudahnya menentukan lokasi yang digunakan oleh pelaku dalam pendistribusian minuman beralkohol.

Berdasar atas wawancara bersama Kapolsek Tapa menjelaskan bahwa:

“Yang juga menjadi kendala yang harus dihadapi oleh pihak kepolisian adalah sulitnya menentukan lokasi produksi dan transaksi yang digunakan oleh pelaku kejahatan peredaran minuman keras di Kecamatan Tapa. Hal ini menjadi penting karena pihak kepolisian harus mencari lokasi yang memungkinkan dilakukannya pengawasan dan pengamanan terhadap pelaku kejahatan peredaran minuman keras.”



DOI:.....

Adapun yang dipertegas oleh pelaku saat sesi wawancara terkait kejahatan peredaran minuman keras cap tikus ialah pemanfaatan teknologi oleh pelaku, dimana transaksi jual beli minuman keras dilakukan menggunakan smartphone. Maka, penting bagi pihak kepolisian bekerja sama dengan masyarakat Boalemo guna mengungkap kejahatan peredaran minuman keras

4. KESIMPULAN

Berdasar atas data yang sudah diperoleh melalui hasil penelitian, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Dampak Minuman Keras yang beredar serta tidak berizin, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ancaman pidana yang menjual minuman memabukkan ketentuan tersebut dituangkan pada pasal 424 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang menyatakan minuman beralkohol yaitu produk yang dibatasi serta diawasi. Hal tersebut pula diatur pada Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Keras yang beredar di Indonesia. Dampak negatif pemakaian alkohol dengan jumlah banyak akan mengakibatkan mabuk. Mabuk menjadi pemicu terjadinya tindakan kriminal.

pengaruh minuman keras seseorang bisa melakukan perbuatan kriminal seperti penikaman, pemukulan, dan tindakan kejahatan lainnya. Namun, minuman keras yang berjenis cap tikus atau sagueer masih terikat dengan kebiasaan setempat yang dikenal dengan minuman tradisional.

Upaya yang dilakukan kepolisian polsek tapa dalam melaksanakan pencegahan penjualan

minuman keras di wilayah hukum polsek Tapa diciptakan melalui 3 (tiga) jenis pencegahan, diantaranya:

1. Upaya Pre-emptif, melaksanakan penyuluhan di masyarakat serta sekolah berkaitan dengan minuman keras juga bahayanya.
2. Upaya Preventif, melaksanakan pengawasan pada tempat yang dianggap rawan menjadi tempat aktivitas penjualan dan penyalahgunaan minuman keras seperti perkumpulan para remaja/pemuda pasar, terminal serta tempat rawan lainnya yang berada di wilayah hukum polsek Tapa.
3. Upaya Represif, dilaksanakan dengan penangkapan pelaku serta melimpahkan berkas perkaranya hingga ke pengadilan, memutus jalur peredaran minuman keras, mengungkap jaringan pengedar, melakukan operasi kewilayahan serta operasi khusus yang secara kontinu terpusat.

Adapun hambatan guna memerangi peredaran minuman keras menurut kepolisian wilayah polsek Tapa, yakni masyarakat masih berusaha melindungi penjual minuman keras dari bocornya informasi razia, dan sanksi hukuman terlalu ringan. Selanjutnya, solusi dari hambatan yang dihadapi kepolisian polsek Tapa yakni dengan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Harris Y. P. Sibuea, Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol, Jurnal : Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 139
- Taufikin, Hukum Islam Tentang Minuman Keras Pencegahan Dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras Di Desa

- Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam Yudisia, Vol. 6, No. 2, Desember 2015
- Remmy Kusuma Ningrum, 2021, Penegakan Hukum dalam Pengendalian Peredaran Minuman Keras dan Problematikanya di Kota Bekasi, Skripsi : Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, hlm. 1
- <https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/jokowi-buka-pintu-investasi-bagi-industri-minuman-keras> Diakses pada 25 Juni 2022
- Ibid.
- Khairu Nasrudin, Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017 : 933 - 942 hlm. 934.
- Remmy Kusuma Ningrum, Op, Cit, hlm. 6
- Moch. Choirul Rizal, 2018, "Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 1, Maret, hlm. 155.
- Yesmil Anwar, 2019, SAAT MENUAI KEJAHATAN : Sebuah Pedndekatan Sosiakultural, Kriminologi, Hukum, dan HAM, Refika Aditama – Bandung, hlm. 76.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 60.
- Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris). Yogyakarta; Pustaka Pelajar, hlm. 153.
- Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. hlm. 172.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Op, Cit, hlm. 172.
- M. Nashihun Ulwan, Teknik Pengambilan Sampling dengan Metode purposive Sampling, 25 Juni 2022, <http://www.portal-statistik.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampeldengan-metode.html>.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 127.